MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Usia Pensiun Jaksa Diujikan

Jakarta, 16 Maret 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU 11/2021) terhadap UUD 1945 pada Kamis (17/03), pukul 10.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 27/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Fentje Eyfert Loway, S.H., M.H., T.R.Silalahi, S.H., M.H., DRA. Renny Ariyanny, S.H., M.H., LL.M., DRA. Martini, S.H., dan Fahriani Suyuti, S.H.. Norma yang diujikan adalah:

Pasal 12 huruf c UU 11/2021

"Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
c. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;.."

Menurut Para Pemohon, Pasal *a* quo berpotensi merugikan hak konstitusional dan bersifat diskriminatif karena pada usia pensiun lembaga peradilan yang lain lebih tinggi. Seperti pada usia pensiun bagi Hakim Peradilan Agama dalam UU 49 Tahun 2009 adalah hingga usia 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan agama. Dan usia hingga 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi agama. Selain itu pada UU 51 Tahun 2009 Hakim Peradilan Tata Usaha Negara pensiun ketika berusia 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tata usaha negara, dan berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi tata usaha negara.

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 12 huruf c UU 11/2021 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatan karena, telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun "(**MHM**)

Tentang Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id